

TRANSFORMASI UNIVERSITAS UDAYANA MENJADI PTN BADAN HUKUM

TIM PTN-BH

UNIVERSITAS UDAYANA


REKTORAT
UNIVERSITAS UDAYANA



Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional, dan internasional



Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan Unud serta perekonomian nasional



Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa




Memberdayakan Unud sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat

Dalam menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi:

Unud memiliki tata kelola yang memungkinkan terlaksananya prinsip dan sistem tata pamong secara konsisten, serta menjamin penyelenggaraan universitas yang bermutu

Unud menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan lima kriteria dasar yaitu **kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil**



Tata Kelola
Keuangan yang
sangat baik




Peningkatan Mutu
Pengelolaan
pendidikan



UNIVERSITAS UDAYANA

Opini KAP Laporan Keuangan Unud



WAJAR TANPA PENGECUALIAN

Peningkatan Pengelolaan Pendidikan




PERINGKAT AKREDITASI



MEMENUHI STANDAR MINIMUM KELAYAKAN FINANSIAL


Kemampuan menggalang dana selain biaya pendidikan dari mahasiswa

Sumber dana Universitas Udayana:
(a) Mahasiswa,
(b) Kemenristekdikti, dan
(c) Internal Universitas Udayana dan sumber lain.



Sumber Dana	2018	2019	2020	2021
Mahasiswa	390.685.350.611 50%	412.330.332.569 48%	400.033.328.676 40%	397.528.810.567 43%
Kemendikbudristek	330.177.382.000 42%	317.896.300.877 37%	333.857.658.000 34%	301.498.522.151 32%
Internal Unud dan sumber lain	62.681.244.653 8%	132.972.924.633 15%	260.296.616.781 26%	223.934.820.953 25%
Total	783.543.977.264	863.199.558.079	994.187.603.457	932.962.153.671

Tonggak-tonggak capaian Unud 2020-2040




Pencapaian Visi Unud dan juga target capaian yang sudah ditetapkan pada RPAJP

Dukungan dan komitmen semua pemangku kepentingan

Sistem tata Kelola dengan dukungan system manajemen dan informasi

Pimpinan yang progresif, kreatif, dan berani

Transformasi Unud menjadi PTN - BH



Unud menjadi PTN - BH

MENETAPKAN KEBIJAKAN SECARA MANDIRI

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PEMANFAATAN ASET YANG LEBIH MANDIRI**

**PEMBUKAAN ATAU PENUTUPAN
PRODI/FAKULTAS**

**MEMUDAHKAN MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN
MITRA (PEMERINTAH, INDUSTRI, PERGURUAN
TINGGI, MAUPUN LEMBAGA LAIN YANG RELEVAN)**

Tentu terdapat tantangan yang besar dan resiko akibat perubahan tersebut yang mesti diantisipasi dan disikapi oleh semua pemangku kepentingan terutama para pimpinan Unud.

Persyaratan Perubahan PTN menjadi PTN – BH

Permendikbud 88 tahun 2014 dan perubahannya Permendikbud 4 tahun 2020

 **MENYELENGGARAKAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI YANG BERMUTU**

 **MENGELOLA ORGANISASI PTN BERDASARKAN PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK**

 **MEMENUHI STANDAR MINIMUM KELAYAKAN FINANSIAL**

 **MENJALANKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL**

 **BERPERAN DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN**

KESIMPULAN KAJIAN AWAL

Untuk meningkatkan kemandirian dan mutu Pendidikan Unud maka Unud mempunyai peluang untuk berubah menjadi PTN-BH

Hampir semua persyaratan untuk perubahan tersebut sudah terpenuhi.

Walaupun persentase prodi Unggul belum mencapai 60% (sekarang prodi Unggul dan terakreditasi A sebesar 59%), namun usaha untuk melampaui persyaratan tersebut terus menerus dilakukan dan **secara institusional Unud sudah terakreditasi Unggul.**

Pembiayaan Pendidikan yang bersumber dari mahasiswa persentasenya harus diturunkan dan sumber dana dari pemanfaatan asset Unud harus dimaksimalkan.

EMPAT DOKUMEN SEBAGAI PENDUKUNG USULAN PTN-BH

- a. Evaluasi Diri PTN badan hukum;
- b. Rencana Pengembangan Jangka Panjang PTN badan hukum;
- c. Rancangan Statuta PTN badan hukum;
- d. Rencana Peralihan PTN badan hukum.

Evaluasi Diri PTN paling sedikit memuat tentang:

1. Latar belakang PTN, termasuk uraian mengenai proses evaluasi diri dan pelibatan pemangku kepentingan;
2. Sejarah perkembangan PTN, termasuk analisis terhadap realisasi Rencana Pengembangan Jangka Panjang dan/atau Rencana Strategis terakhir;
3. Analisis lingkungan eksternal, terutama uraian mengenai tantangan dan peluang yang mempengaruhi operasional dan pengembangan PTN badan hukum;
4. Analisis sistem tata kelola dan struktur organisasi di PTN;
5. Analisis kinerja dan pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi di PTN;
6. Analisis ketersediaan dan pengelolaan sumber daya di PTN; dan
7. Analisis kontribusi perguruan tinggi dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan peran dalam pembangunan perekonomian.

RPJP PALING SEDIKIT MEMUAT TENTANG:

- 1. Latar belakang yang memuat rasional dan konteks perubahan PTN menjadi PTN badan hukum berdasarkan hasil analisis di dalam Evaluasi Diri PTN;**
- 2. Mandat, Visi, Misi, dan Tujuan sebagai PTN badan hukum;**
- 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai PTN badan hukum;**
- 4. Penyelenggaraan dan pengembangan bidang akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi pada PTN badan hukum;**
- 5. Penyelenggaraan dan pengembangan bidang non-akademik pada PTN badan hukum;**
- 6. Penyelenggaraan dan pengembangan bidang kemahasiswaan pada PTN badan hukum;**
- 7. Sistem akuntabilitas PTN badan hukum;**
- 8. Analisis resiko perubahan PTN menjadi PTN badan hukum; dan**
- 9. Tahapan Rencana Pengembangan Jangka Panjang dan Indikator Kinerja Program.**

Rancangan Statuta PTN badan hukum paling sedikit memuat tentang:

1. Unsur dalam organisasi PTN badan hukum yang terdiri atas:

- penyusun kebijakan;
- pelaksana akademik;
- pengawas dan penjaminan mutu;
- penunjang akademik atau sumber belajar; dan
- pelaksana administrasi atau tata usaha

2. Substansi statuta PTN badan hukum paling sedikit terdiri atas:

- Ketentuan Umum;
- Identitas;
- Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- Sistem pengelolaan dan kerangka akuntabilitas;
- Sistem penjaminan mutu internal;
- Bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
- Pendanaan dan kekayaan;
- Ketentuan peralihan; dan
- Ketentuan penutup.

3. Substansi dan tata urut substansi rancangan statuta di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan PTN badan hukum.

Rencana Peralihan PTN badan hukum

- 1. Memuat program 5 (lima) tahun PTN badan hukum**
- 2. Rencana Peralihan PTN badan hukum memuat uraian tentang:**
 - a. Implementasi Rencana Pengembangan Jangka Panjang PTN badan hukum untuk jangka waktu 5 (lima) tahun**
 - b. Manajemen perubahan dari PTN menjadi PTN badan hukum, yang meliputi penahapan, sasaran, langkah, dan jadwal pelaksanaan peralihan PTN badan hukum**
- 3. Rencana Peralihan PTN badan hukum harus dilengkapi dengan biaya yang diperlukan untuk implementasi peralihan PTN badan hukum tersebut.**